



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

***** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ***** Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

***** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ***** Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 16 Juni 2017 dengan beberapa perubahan di persidangan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal ***** , dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal *****;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ***** Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat selama 0 tahun 4 (empat) bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :Penggugat tidak bisa mengantarkan Ibu dari Tergugat ke *****Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk taksiah karena Penggugat sedang ada kegiatan rapat di sekolah, kemudian Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat untuk tidak pulang kerumah selama seminggu. Sehingga Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Ujung Gading. Setelah seminggu berlalu kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak Penggugat dilarang pulang kerumah dan talak di jatuhkan, Tergugat pun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai hari ini. Bahkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat sejak Penggugat di usir dari rumah tempat kediaman bersama Tergugat;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 3 bulan Nopember Tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (Enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di *****kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan Tergugat bertempat tinggal di ***** Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasaman Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rajani, S.Pd) terhadap Penggugat (Erliana, S.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Nomor *****tertanggal ***** yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi

1. ***** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di ***** Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman kandung Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ***** , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Oktober tahun 2012 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat mengadu kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantarkan Ibu Tergugat ke *****Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat untuk pergi takziah. Penggugat tidak bersedia untuk mengantarkan ibu Tergugat tersebut karena Penggugat tidak bisa membawa sepeda motor, kemudian Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat untuk tidak pulang kerumah selama seminggu. Sehingga Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Ujung Gading. Setelah itu Tergugat menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Tergugat melarang Penggugat untuk pulang bersama ke Penggambiran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. ***** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di *****Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, di wilayah KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ***** , Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Oktober tahun 2012 , sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat mengadu kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengantarkan Ibu Tergugat ke *****Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat untuk pergi takziah. Penggugat tidak bersedia untuk mengantarkan ibu Tergugat tersebut karena Penggugat tidak bisa membawa sepeda motor, kemudian Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat untuk tidak pulang kerumah selama seminggu. Sehingga Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Ujung Gading. Setelah itu Tergugat menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang lima tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, karena Tergugat melarang Penggugat untuk pulang bersama ke Penggambaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2012. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di ***** Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat selama lebih kurang 4 empat bulan;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2012;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2012. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang lima tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Fajri, S.Ag

Muzakkir, SH

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

dto.

Raziazna, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	441.000,-	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

H. Masdi, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA TALU